



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 013/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN PASAL 134 DAN 136 bis KUHP
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
SELASA, 8 AGUSTUS 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 013/PUU-IV/2006

PERIHAL

PENGUJIAN PASAL 134 DAN 136 bis KUHP TENTANG TERHADAP Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Dr. Eggi Sudjana, S.H. M.Si.

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

Selasa, 8 Agustus 2006 Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.
- 2) Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M
- 3) MARUARAR SIAHAAN, S.H.

K e t u a
Anggota
Anggota

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Pemohon :

Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.

Kuasa Hukum Pemohon :

Firman Wijaya, S.H.

Nurlan.H.N, S.H

Welliam Suharto, S.H.

David. M. Ujung, S.H.

Tina Tamher, S.H

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof.Dr.H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Rapat Panel dalam perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah Saudara Pemohon dan atau kuasanya, sebagaimana lazimnya, Saudara diminta untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.,M.Si.

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya Eggy Sudjana sebagai Pemohon dan di sebelah kanan saya, saya minta memperkenalkan masing-masing, silakan.

3. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Nama saya Firman Wijaya, saya selaku kuasa hukum dari Dr. Eggi Sudjana.

4. PEMOHON : DAVID. MARTIN. UJUNG, S.H.,

Saya David Martin, kuasa hukum dari Eggi Sudjana.

5. KUASA HUKUM PEMOHON : WELLIAN SUHARTO, S.H.

Saya William Suharto, selaku kuasa hukum Bapak Eggi Sudjana

6. KUASA HUKUM PEMOHON : NURLAN H.N, S.H.

Saya Nurlan H.N., S.H. kuasa hukum dari Saudara Eggi Sudjana, S.H.

7. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si

Saya kira itu dulu Pak, satu lagi Ibu Tina dan yang diminta undangan dari para Saksi juga mesti hadir ada Bang Hariman Siregar, sama Bapak Effendi Gazali.

8. KETUA : Prof.Dr.H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Sudah dipanggil oleh Kepaniteraan?

9. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.

Makanya saya undang.

10. KETUA : Prof.Dr.H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah, acara rapat panel pada pagi hari ini, sesuai Pasal 39 Undang-undang MK adalah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat kepada Pemohon. Untuk itu pertama-tama Pemohon atau kuasanya diminta untuk mengemukakan pokok-pokok permohonannya, silakan.

11. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.

Mengenai pokok-pokoknya, saya kira dari saya pribadi dulu sebagai Pemohonnya, yang merupakan suatu keberatan atas dakwaan kepada saya dalam konteks penghinaan pada Bapak Presiden R.I. dengan didasari Pasal 134 dan 136 KUHP. Untuk itu logika berpikir saya mengatakan bahwa KUHP ini merupakan suatu undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar. Maka saya berharap ada kepastian hukum. Apabila dari undang-undang itu, maksud saya KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar berarti ada ketidakpastian hukum yang bagaimana yang harus diterapkan, karena substansi yang saya pahami dari Pasal 134 itu warisan kolonial Belanda untuk melindungi Ratu Belanda dan Gubernur Jendralnya yang ada di Indonesia. Pada konteks hari ini kita tidak pada suasana bentuk republik yang tidak bersifat monarki itu. Juga banyak korban sudah, aktivis-aktivis yang sampai hari ini juga ada yang diproses diadili dan juga sudah ada yang ditahan hanya karena Pasal 134 ini. Jadi lebih kepada kepentingan penguasa. Jadi hukum justru menghambat kepada kepentingan politik. Menurut filosofisnya saya pikir ini tidak pada tempatnya lagi pasal ini ada. Untuk itu kami beranggapan Majelis Hakim yang mulia dari Mahkamah Konstitusi punya hak untuk uji materil ini, dengan harapan rasa keadilan dan kepastian hukum ini menjadi penting buat kita dalam sejarah bangsa penegakan hukum di negeri kita ini. Itu substansi yang dari saya, nanti konstruksi lebih dasarnya saya berharap dari kuasa hukum saya bisa membacakannya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Terima kasih.

Majelis Hakim yang kami muliakan.

Sesuai dengan permohonan yang sudah kami sampaikan perihal untuk pembatalan ketentuan Pasal 134 dan 136 bis Undang-undang Hukum Pidana tentang Penghinaan terhadap Presiden karena bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat, bersama ini kami Firman Wijaya, Nurlan, Welliam Suharto, Tina Tamher, Weadya Absari dan Dorel Almir, Hasraldi, M. Hadrawi Ilham, David Martin Ujung, advokat pada kantor Eggi Sudjana and Partner, berkantor di Kuningan Mansion, Jalan Perintis NO. 16 Mega Kuningan, dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Pasal 134 Jo. 136 bis tentang Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden yang menyebabkan terbitnya surat keputusan Jaksa Agung R.I. Keputusan Nomor 057/D/Dip SP3/02/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pencegahan dalam perkara pidana dengan dasar hukum sebagai berikut:

Pertama tentang kewenangan MK. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kedua, bahwa permohonan pengujian terhadap Pasal 134 dan 136 bis KUHP tentang Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden sebagaimana dituduhkan kepada Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 28F dan 28I perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, bahwa Pasal 50 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi Pasal 50 Undang-undang yang dapat dimohon untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kedua, kedudukan hukum atau *legal standing* dan kepentingan Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu perorangan warga negara Indonesia.

b. Kesatuan warga hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam UU Hukum Privat atau Badan Hukum Publik atau Privat. Kemudian juga lembaga Negara. Bahwa Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia bermaksud ingin menggunakan haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F dan 28I perubahan kedua Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 untuk menanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 3 Januari 2006 mengenai

kebenaran rumor Jaguar. Dalam hal menggunakan haknya tersebut Pemohon juga menyampaikan beberapa hasil pemikiran dan pendapat Pemohon kepada Ketua KPK dan mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti keberadaan rumor tersebut. Dan pada waktu dan tempat yang sama ketika Pemohon hendak menuju kendaraan, Pemohon dihadang oleh sejumlah pertanyaan-pertanyaan oleh rekan wartawan yang memang pada saat itu Pemohon juga menyampaikan apa yang Pemohon ketahui pendapat tentang keberadaan serta dugaan Pemohon tentang kebenaran rumor tersebut kepada beberapa rekan-rekan wartawan dari beberapa media massa baik cetak maupun elektronik. Bahwa atas jawaban dan keterangan Pemohon tersebut kepada rekan-rekan wartawan Pemohon dituduh atau dianggap telah melakukan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 KUHP Jo. 136 bis KUHP berdasarkan laporan Polisi nomor 16K/2006/SPK Unit 2 tanggal 6 Januari 2006 atas nama pelapor Bripka. Ahmad Fadilah, SPDL anggota Polri Satuan Kamneng Ditreskrim bukti P1. Bahwa dengan demikian hak konstitusional Pemohon dalam permohonan ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam rangka pembelaan terhadap negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Alasan-alasan permohonan, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon adalah merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F UUD 1945. Dan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atas hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, Pasal 28I huruf 1, butir 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dari amanat ketentuan tersebut di atas dapatlah ditafsirkan setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan menjalani hak dan kewajibannya dan melakukan kontrol sosial terhadap pemerintahan yang berkuasa sebagai bentuk kepedulian Pemohon turut serta dalam penegakan dan supremasi hukum di Negara RI atau dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian Pemohon untuk menciptakan penyelenggaraan Negara Kesatuan RI oleh pemerintahan yang bersih berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa Pasal 134 KUHP Jo 136 bis KUHP saat ini tidak lagi relevan dan cenderung dijadikan pisau yang sangat tajam oleh penguasa untuk membunuh atau mengebiri aspirasi rakyat yang peduli akan nasib bangsa ini. Bahwa Pasal 134 KUHP Jo Pasal 136 bis KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden RI baik

secara pribadi maupun kelembagaan secara historikal merupakan absorsi dari bahasa Belanda yang bertujuan untuk melindungi atau menjaga martabat atau urgensi dari pada Ratu Belanda dan Negara-negara jajahan Belanda yang mencoba melakukan perlawanan terhadap feodalisme. Bahwa akibat hukum yang timbul dari pemberlakuan dari Pasal 134 KUHP Jo Pasal 136 BIS KUHP terhadap pemohon adalah diterbitkannya kebijakan oleh Kejaksaan Agung dengan SK Nomor Kep. 057DSP.3/02/2006 tertanggal 15 Februari 2006 tentang pencegahan dalam perkara pidana berdasarkan usulan pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya selaku penyidik. Bahwa adanya usulan dari penyidik Nomor Pol. R/410/II/2006/Datro klarifikasi rahasia tertanggal 6 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Drs. Muhammad Jailani, S.H., M.Hum kepada Kejaksaan Agung RI untuk menerbitkan SK Nomor Kep. 057/D/DSP3/02/2006 tertanggal 15 Februari 2006 tentang pencegahan dalam perkara pidana mencerminkan bahwa pihak Kepolisian Daerah MetroJaya tidak mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum yang terhormat dalam memenuhi rasa keadilan di dalam diri setiap warga negara RI. Maka berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas pemohon dengan ini memohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 Jo Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 45, Jo Pasal 51 ayat (1) dan Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan isi Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP bertentangan dengan Pasal 28F dan 28I Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan SK Jaksa Agung RI Kep. Nomor 057/D/DSP.3/02/2006 tertanggal 15 Februari 2006 tentang pencegahan dalam perkara tindak pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan, atau apabila Majelis atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Jakarta 17 Juli 2006. Hormat kami Tim Kuasa Hukum Dr. Eggi Sudjana, S.H. M.Si,

Firman Wijaya, S.H., Nurlan LN, S.H., Wiliam Suharto, S.H., Tina Tamher, S.H., David Martin Ujung, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Weadya Absari, S.H., Dorel Almir, S.H., Hasraldi, S.H. Demikian Majelis permohonan kami.

13. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah Saudara Pemohon atau para kuasa hukumnya, sebelum saya persilakan kepada kedua Hakim Konstitusi yang terhormat, saya

ingin mengemukakan dua hal berupa nasihat, atau saran. Pertama-tama dalam permohonan Saudara berkenaan dengan tentang kewenangan konstitusi, Saudara Pemohon atau kuasa hukumnya mendasarkan kepada Pasal 50 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Saudara, sebagaimana Saudara maklum bahwa Pasal 50 Undang-undang Mahkamah Konstitusi ini telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusannya, sehingga Saudara kalau tetap mencatulkannya, Saudara seyogyanya mengatakan Pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atau sama sekali tidak memuatnya, terpulang kepada Saudara.

Kemudian yang kedua, Saudara pada amar permohonan Saudara butir 4 diperhatikan itu, Saudara memohonkan menyatakan SK. Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor sekian, nomor sekian dinyatakan tidak mengikat secara hukum, itu pun kewenangan konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Jaksa Agung berada di bawah derajat undang-undang bukan merupakan kewenangan, jika sekiranya Saudara mengikuti nasihat saran dari Panel, kiranya Saudara menghapus butir 4 itu, Saudara sudah catat?

14. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.,M.Si.

Sudah yang Mulia.

15. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI,S.H.

Kemudian saya persilakan kepada kedua Hakim Konstitusi yang terhormat, pertama-tama saya persilakan Hakim Konstitusi Bapak Maruarar Siahaan, silakan Pak.

16. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, SH.

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara Pemohon, memang agak sulit bagi Mahkamah untuk menangkap argumen pertama mengenai rumusan kerugian konstitusional dalam arti apakah argumen yang digunakan itu di dalam menguji Pasal 134 Jo. Pasal 136 bis itu ada argumen-argumen yang konkret berdasarkan apa yang telah menjadi tolok ukur yang digunakan Mahkamah Konstitusi mengukur *legal standing* dalam menafsir Pasal 51, yaitu pasal itu yang diperlakukan misalnya apa kerugian atau hak konstitusional Anda yang dilanggar, bagaimana cara melanggarnya, kemudian ada kaitan kausal antara undang-undang itu dengan hak konstitusional dan kemudian kalau undang-undang ini dihapus, apakah hak konstitusionalnya memang terpulihkan? Pertanyaan saya yang prinsipil pasal ini sendiri adalah mengatur bahwa seorang Presiden itu

sama dengan kita juga tidak boleh dihina hanya itu saja bunyinya. Lantas kita mau lihat ke konstitusi bagaimana caranya kalau pasal ini dihapus, karena bunyinya adalah 134 penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden *bla, bla* diancam dengan pidana? Jadi barangkali sama dengan penghinaan terhadap kita yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana. Saya kira itu merupakan hal yang harus dipertimbangkan dulu lebih jauh. Kalau argumen-argumen yang tolok ukurnya konstitusionalitas norma, itu yang menjadi suatu fokus daripada pengujian ini, tetapi pertanyaan saya nanti agar dijawab dulu, apakah ini bukan merupakan masalah fakta yang sedang dipersoalkan dan interpretasi terhadap fakta, apakah memenuhi unsur daripada Pasal 134 atau tidak yang justru merupakan kompetensi atau mungkin sekarang sedang lagi berjalan prosesnya. Saya kira ini nanti bisa dijawab saja kalau ya bisa dipertimbangkan lagi, apakah forumnya Mahkamah Konstitusi atau bukan, karena di sini konstitusionalitas norma, sedangkan kalau mungkin kalau saya baca dari argumen yang diajukan adalah tafsiran terhadap fakta apakah memenuhi rumusan norma dalam Pasal 134 atau tidak.

Saya kira sekedar pertanyaan maupun saran.

Terima kasih Pak Ketua.

17. KETUA : Prof.Dr. H.M. LAICA MARZUKI,S.H.

Bagaimana? Mau dijawab Saudara.

18. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.,M.Si.

Saya coba jawab dulu Majelis Hakim yang Mulia.

Mengenai soal saran Pasal 50 tadi kita lebih praktis di *droop* saja agar supaya tidak menjadi *confuse* begitu, yang saran yang Mulia Majelis Hakim.

Yang kemudian yang keduanya, mengenai SK. dari Jaksa Agung sebenarnya kita sudah memahami tapi sangat berkait begitu Pak. Makanya tetap kami cantumkan meskipun nanti ada pertimbangan lain yang mungkin dari Majelis Hakim yang Mulia.

Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kerugian konstitusional yang diderita saya dalam konteks ini hak sebagai warga negara Indonesia itu kategori yang diberikan kepada saya penghinaan kepada Presiden, didasari Pasal 134, tetapi kaitan dengan fakta saya melakukan klarifikasi kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), maka hak konstitusional saya merasa sudah dikebiri dalam pengertian substansi yang dilakukan. Apakah klarifikasi itu sama dengan menghina? Apakah kita dengan melakukan klarifikasi juga ada partisipasi dari masyarakat untuk masalah pemberantasan korupsi ini lalu dihadapkan kepada pasal penghinaan kepada Presiden. Ini perlu apa yang saya maksud tadi kepastian hukum seperti apa? Kecuali di dalam rumusan yang Majelis

Hakim tadi katakan, bagaimana kalau dihapus?. Ya itulah tugas Majelis Hakim menemukan hukum, bagaimana merumuskannya kembali yang terbaik supaya kita warga negara ini tidak dirugikan dan lebih dari itu kami sudah katakan tadi, bahwa pasal ini dipakai oleh penguasa. Siapapun sejak zaman Soeharto dulu, untuk menindas atau menindak aktivis-aktivis yang punya kategori mau berbakti kepada bangsa dan negara ini, tetapi selalu dihadapkan kepada pasal ini, sehingga perkembangan demokratisasi yang sesungguhnya dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 itu, yang sama-sama sudah kita tahu dan sudah kita bacakan itu faktanya menjadi dikebiri oleh Pasal 134. Oleh karena itu, saya berkeyakinan ini kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena ini di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hak uji materilnya ada pada Mahkamah Konstitusi, oleh karena itulah sudi kiranya Majelis Hakim yang Mulia bersependapat dengan kami kalau mau tidak diberlakukan Pasal 134 ini kami sangat berterima kasih karena hak konstitusional kami langsung pulih, karena pada hari ini saya masih proses di adili, di pengadilan negeri. Dan nanti hari Kamis besok lusa tanggapan dari eksepsi dan saya sudah lakukan eksepsi. Yang intinya kalau dari pekerjaan yang Mulia majelis hakim disini berpihak kepada rasa keadilan, maka dan kepastian hukum maka jelas hak konstitusional saya langsung pulih dan tidak ada dasar hukumnya lagi dari Jaksa untuk mengadili kita, atau pengadilan itu memutusnya atas dasar apa begitu.

Itulah kiranya jawaban saya dan ditambahkan oleh lawyer dari sebelah kanan saya, terima kasih.

19. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Terima kasih.

Yang mulia, mungkin ada sedikit catatan yang perlu kami ingin sampaikan berkenaan dengan penggunaan pasal ini. Yang pertama dari sudut motivasi tentu di dalam sebuah penerapan hukum secara kontekstual seperti yang dikatakan oleh Majelis yang mulia bahwa apakah ini sama dengan penghinaan biasa? Ya tentu kami bisa menangkap idenya itu tetapi yang menjadi persoalan bagaimana menempatkan ini di dalam konteks ketika berhadapan dengan hak konstitusional seseorang, dimana undang-undang memberikan peran untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat di dalam proses penegakkan hukum, jadi konteksnya lebih kepada motivasi misalnya. Apakah motivasi altruistis atau motivasi yang patut dihormati misalnya ketika menyampaikan sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada sebuah lembaga yang kompeten untuk itu dan memang pada tempatnya dan memang juga menjadi hak konstitusional warga negara apakah kemudian menjadi persoalan kriminal, menurut saya ini tentu ada pembedaan atau pembedaan secara tegas antara motivasi altruistis atau motivasi yang harus dihormati dengan motivasi-motivasi yang lain

atau motivasi kriminal misalnya, ini yang kami tidak melihat di dalam konteks Pasal 134 atau 136. Sehingga pada tahap operasional ini juga menjadi problem, ketika tafsir terhadap pasal ini misalnya konteks penghinaan tidak dimaknai secara jelas, secara terbatas, restruktif dan juga secara proporsional melihat kepada per-undang-undangan yang berkembang sekarang ini. Inilah kecenderungan yang kami khawatirkan pada tahap motivasi yang tidak ada pembedaan secara tegas dan juga pada tahap operasional tidak ada pembatasan juga tentang pengertian menghina itu seperti apa. Ini juga tentu harus ada pendidikan hukum yang secara konstitusional basis harus diberikan oleh lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi dan kami yakin kompetenitas daripada kelembagaan ini yang mampu memberi ruang terhadap pemahaman penggunaan Pasal 134 dan 136 itu. Kenapa ini kami kemukakan? Karena kenyataan faktual yang dialami oleh Pemohon prinsipal yaitu penggunaan Pasal 136 yang mensyaratkan bahwa unsur atau kerugian itu memang dirugikan langsung oleh Presiden atau lembaga kepresidenan itu juga harus dibuktikan secara fakta hukum, namun pada kenyataannya tidak demikian. Secara operasional ini diambil alih oleh lembaga-lembaga lain oleh lembaga hukum tanpa memberikan otoritas yang jelas misalnya, apa dasar seorang Bripkas kemudian membuat laporan polisi, dan kemudian dia memeriksa sendiri dan kemudian dia memproses sendiri setelah dia menyaksikan tayangannya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya ketika ini diserahkan kepada tafsir masing-masing daripada aparaturnya penegak hukum tanpa memberikan acuan yang jelas. Karena kalau kami perhatikan sendiri Pasal 136 tidak juga mensyaratkan bahwa kekuasaan kepada Presiden untuk mendelegasikan kepada siapa aparaturnya hukum yang dimaksud atau kepada siapa hak kuasa itu diberikan karena jelas di sini ada langsung kepada Presiden itu sendiri, tersinggung atau tidak. Secara operasional kami melihat dalam pengalaman kami dalam rutinitas pengadilan soal ini justru menjadi persoalan yang dianggap sumir, soal Presiden itu tersinggung atau tidak bukan urusan dalam konteks ini, sehingga tidak pernah ada pembuktian padahal kalau kita semangatnya adalah untuk mencari kebenaran materil kita berharap memang ini murni penegakan hukum, bukan bagaimana sebuah lembaga hukum *showing* atau menunjukkan sebuah pengabdian yang sungguh-sungguh kepada atasannya, ini yang justru tidak kami kehendaki di dalam sebuah penegakan hukum pidana yang bersifat mencari kebenaran materil. Inilah rasa keadilan juga yang kami lihat tidak teradopsi di dalam ketentuan ini, jadi kami pada prinsipnya tidak secara ekstrim mengatakan pasal ini kemudian tidak berguna, atau dalam konteks ini tidak, kami mengharapkan pasal ini bisa digunakan secara bertanggungjawab dan proporsional, makna dan konteks pasal ini secara normatif dalam bunyi yang sekarang tertera di dalam KUHP sungguh-sungguh memberikan ruang yang terlalu luas dan sulit dikontrol, bagi penegakan hukum dan demokrasi, kami pikir itu Majelis.

Terima kasih.

20. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, SH.

Saya hanya akan memberikan saran terakhir sebelum saya serahkan kepada pimpinan, karena tadi Saudara mengatakan baru tarap eksepsi di pengadilan, saya khawatir ini dalam masalah penerapan hukum dan apa yang Saudara kemukakan tadi sebenarnya ada di dalam doktrin hukum pidana yang barangkali prosesnya belum rampung Saudara jalani, sehingga mungkin tidak melihat bahwa masalah yang dikatakan fakta untuk di tafsirkan apakah tepat atau memenuhi unsur-unsur itu yang saya katakan tadi adalah merupakan *inforcement* atau penegakan undang-undang belum tentu merupakan soal konstitusionalitas norma, itu saja yang direnungkan nanti bisa di renungkan saja bersama timnya.

Terima kasih.

21. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.,M.Si.

Mohon maaf Pak, saya tajamkan lagi, saya sudah merenungkan sudah lama. Bukan soal merenung lagi. Saya sudah jadi aktivis. Artinya begini Pak, ini problem konstitusional, ketidakpastian, *masak* undang-undang setingkat KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Eggy tak penting di sini, jangan lihat Eggy, Eggy tidak penting. Tapi ini peristiwa hukum yang tidak pasti di dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi bukan lagi lewat perenungan Pak. Sudah aktifitasnya sudah terjadi dan korbannya sudah banyak, hari ini pun juga ada yang sudah...Lubis kalau tidak salah yang kaitannya dengan Sri Bintang Pamungkas itu juga dan seterusnya banyak lagi yang lainnya sebelum ini, banyak sekali, Pak. Jadi ini problem konstitusional yang selalu dipakai oleh kekuatan penguasa. Jadi tolonglah Majelis Hakim yang mulia, nurani dan rasa keadilan yang ada ini perlu di-ini kan atau kalau melalui Majelis Hakim yang mulia, diperkenankan ada senior aktivis kita, Bang Hariman Siregar bisa kasih pendapat sedikit, barangkali.

22. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya kira masih pendahuluan Pak, ya jadi (...)

23. PEMOHON : Dr. EGGY SUDJANA, S.H., M.Si

Bahwa kita bukan sekedar merenung, kita ini sudah aktifis, Pak.

24. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya paham Pak Eggi, tetapi maunya di dalam rumusan argumennya cobalah rumuskan, apa pasal menghina presiden itu yang tidak konstitusional? Kalau faktanya terdukung, misalnya ini yang tidak

nampak di dalam permohonan. Mungkin saya yang salah melihat. Saya tidak melihat bahwa pasal larangan menghina presiden tampaknya menurut Konstitusi salah atau tidak, atau pasal yang menghina saya, misalnya menjadi sesuatu yang inkonstitusional argumennya dimana?

Itu yang saya maksudkan belum nampak begitu.

25. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Jadi Saudara Pemohon atau Kuasanya, hal-hal yang dikemukakan oleh Panel pagi hari ini belum mencerminkan keputusannya, sesuai hakikat daripada rapat Panel adalah bersifat pemeriksaan pendahuluan, mencoba mencari kejelasan, ya Saudara?

Bapak Hakim Konstitusi Prof. Natabaya, silakan Pak.

26. HAKIM : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Saudara Pemohon bahwa pada hari ini sebagaimana dikatakan oleh Saudara Ketua tadi adalah pemeriksaan pendahuluan. Untuk jelasnya, saya bacakan (ayat (1)), "sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan". Ayat (2)-nya, "dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari". Inilah amanat daripada undang-undang ini yang kita laksanakan pada sidang pagi hari ini. Menyimak daripada permohonan Saudara Pemohon, apakah Saudara Pemohon memang sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh undang-undang ini? Bahwa Pasal 51 daripada Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan demikian, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang; yaitu perorangan warga negara Indonesia (WNI), kesatuan masyarakat hukum adat dan seterusnya, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara". Dalam kaitan inilah kami melihat apakah permohonan daripada Pemohon ini memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang ini? Pasal 51 ini, ini sudah ada putusan daripada Mahkamah Konstitusi bahwasannya ada lima hal yang harus dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa untuk menunjukkan apakah seorang Pemohon itu mempunyai *legal standing* atau tidak di depan Mahkamah.

Pertama, ada hak atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. *Kedua*, dan hak konstitusional itu adalah yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

Ketiga, bahwa antara lahirnya undang-undang dengan kerugian yang timbul itu harus ada *causal verband*.

Keempat, kerugian itu harus nyata atau potensial menurut perhitungan yang layak (*beyond reasonable doubt*).

Dan terakhir, apabila dipulihkan dan dengan dihapuskannya undang-undang, dibatalkan, maka akan pulihlah.

Di dalam permohonan itu harus jelas, kalau kami melihat apa yang dikemukakan di dalam permohonan ini, tidak ada kaitannya dengan masalah itu. *Pertama*, saya tunjukkan di dalam permohonan Saudara, yang ini dapat diperbaiki, ya? Bahwa pada waktu dan tempat yang sama ketika Pemohon hendak menuju kendaraan, Pemohon dihadang dengan sejumlah pertanyaan, pertanyaan oleh rekan-rekan wartawan yang memang pada saat itu Pemohon itu menyampaikan apa yang Pemohon ketahui pendapat tentang keberadaan serta dugaan, dugaan Pemohon tentang kebenaran rumor tersebut kepada beberapa rekan-rekan wartawan dan beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik. Ini di dalam perolehan ini, fakta yang Pemohon lakukan adalah fakta mengenai bahwa, menurut Pemohon, "saya itu tidak melakukan suatu penghinaan sebetulnya!"

Jadi bukan masalah norma undang-undangnya Pasal 134, tetapi bahwa Pemohon mengatakan ini kami ini hanya menyampaikan rumor, dugaan. Saya mengapa jadi korban, kira-kira begitu kan? Kalau dari fakta yang diuraikan di sini.

Kedua, yang harus Saudara Pemohon buktikan bahwa Pemohon mengatakan bahwa hak konstitusional Anda telah dirugikan di dalam Pasal 28F dan Pasal 28E. Apakah memang benar hak Saudara itu hilang? Saya bacakan, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi, lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Apakah hak Saudara hilang dengan pasal yang ini? Tunggu dulu, ada aturan permainan di dalam sidang.

Kedua, Pasal 28I, pasal ayat yang mana yang dirugikan? Sebab Pasal 28I ini ada ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5), mana? Saya bacakan, "hak untuk hidup", tidak ada persoalan dengan ini. Semua berhak bebas perlakuan yang bersifat diskriminatif, tidak ada perlakuan diskriminatif.

Tiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati, tidak ada persoalan dengan Pasal 134.

Empat, perlindungan kemajuan menggunakan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, tidak ada persoalan.

Lima, ini yang kami kemukakan ini tidak ada di dalam permohonan Saudara. Bahwa menurut Saudara ada dulu beberapa aktifis kena dan segala macam, tapi jangan lupa, dulu aktifis itu bukan masalah ini, tapi adalah masalah *haat zaaien artikelen*, pernyataan permusuhan. Dimana pasal ini yang salah satunya itu adalah dikenakan oleh Saudara saya, Hariman Siregar pada waktu itu, *haat zaaien artikelen*, bukan mengenai penghinaan terhadap kepala negara. Penghinaan itu ada lima hak asasi ini yang dilarang, pada pokoknya:

1. mengenai kehormatan
2. terhadap harta benda
3. terhadap nyawa
4. terhadap badan
5. terhadap kemerdekaan

Terhadap kehormatan ini, kejahatan yang ditujukan kepada kehormatan, berlaku juga kepada Presiden sebagai subyek yang merupakan personafikasi daripada negara itu. Bahwa Presiden kepala negara dimanapun juga di dunia ini, boleh lihat hukum pidana tempat lain. Bahwa kitab Undang-undang Pidana kita ini dulu adalah juga warisan daripada Belanda, betul. Oleh karena itu, kalau Saudara Pemohon betul-betul memperhatikannya, bahwa di antara pasal-pasal tersebut yang ada kaitannya dengan raja Belanda itu, itu sudah dicabut. Pasal 134 dan Pasal 136 *bis* ini termasuk di dalam bab II mengenai tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 130 sudah dicabut, tahun 1946. Pasal 132 dan Pasal 133 sudah dicabut dengan Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 135 dan Pasal 136 sudah dicabut, Pasal 138 sudah dicabut, Pasal 139 ayat (1) sudah dicabut, hanya ada tinggal mengenai Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 *bis* Pasal 137, Pasal 139 ayat (2), dan ayat (3), itu semua yang bertentangan dengan harkat daripada suatu negara yang merdeka.

Jadi sebetulnya kalau Saudara di dalam sidang hari pertama ini, Saudara itu kami sarankan untuk memperbaiki, diberi waktu 14 (empat belas) hari, paling lama, dengan juga termasuk nasihat saya ini nasihat yang dikemukakan oleh rekan-rekan daripada hakim yang lain.

Sekian.

Terima kasih.

27. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Jadi Saudara Pemohon Dr. Eggi Sudjana dan para Kuasa Hukumnya, itulah tadi pendapat sekaligus saran dari Panelis. Bagaimana ada tanggapan? Tapi ini sifatnya adalah memebrikan nasihat.

28. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.,M.Si. M.Si

Okey, saya mengerti Majelis Hakim yang mulia.

Jadi sebuah nasihat yang baik sekali buat kami dan memang kategorinya wajib memberi nasihat dari Majelis Hakim yang mulia, karena ini nasihat yang baik dan untuk memperbaiki apa yang saya mohonkan, tentu kami terima dengan baik. Kami akan perbaiki dalam waktu dua minggu ini. Tapi satu hal yang saya ingin, semangatnya adalah, Majelis Hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini mau mendengar jeritan Pemohon ini yang dizhalimi sekarang ini, Pak. Jadi jangan terjebak pada formalistik segala macam tadi bentuk itu, terus

menghilangkan substansi saya dizhalimi, begitu Pak. Itu saja, nanti kalau saya kurang ini, kurang ini wajarlah namanya aktifis kurang ini, kurang ini. Tapi semangatnya untuk kebaikan. Dan saya terima nasihat-nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim. Insya Allah kita perbaiki.

Saya kira begitu ya? Ada tambahan yang lain?

Saya kira cukup Pak.

Terima kasih kita akan perbaiki.

29. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Dengan catatan bahwa waktu yang diberikan kepada Saudara adalah dua minggu atau 14 (empat belas) hari, tetapi *hoe eerder hoe beter*, semakin cepat semakin baik, supaya prosesnya bisa jalan. Dengan catatan juga dipikirkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan satu-satunya forum, takalau mau diteruskan silakan dengan memperhatikan saran-saran tadi.

30. PEMOHON : Dr. EGGI SUDJANA, S.H.,M.Si. M.Si

Ya.

31. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Terima kasih.

Ada lagi Saudara Kuasa Hukum?

32. KUASA HUKUM PEMOHON : FIRMAN WIJAYA, S.H.

Menurut teman-teman kalau nanti dalam seminggu ini bisa, seminggu kami sampaikan, Pak. Supaya lebih cepat lebih baik.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

33. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Baru Saudara Pemohon, Dr. Eggy Sudjana, sesuai dengan tahap Sidang Panel pada hari ini belum saatnya mendengar Ahli atau Saksi, itu kelak nanti. Terima kasih atas perhatian Saudara.

Baik. Dengan ini rapat Panel pada pagi hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB